

**Judul** : DPR segera tindak lanjuti surpres pergantian panglima TNI  
**Tanggal** : Kamis, 24 Nopember 2022  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

## DPR Segera Tindak Lanjuti Surpres Pergantian Panglima TNI

DEWAN Perwakilan Rakyat segera menindaklanjuti surat presiden (surpres) pergantian Panglima TNI sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

"Kami membuka kemungkinan untuk memproses surpres saat masa reses dengan lebih dulu mengupayakan sebelum reses tiba. Di DPR kan ada mekanisme, tapi nanti kami minta supaya diproses dengan waktu yang cepat. Kemungkinan (saat reses) terbuka. Kami reses 15 Desember," kata Dasco.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Istana mengirimkan surpres pergantian Panglima TNI kepada DPR, kemarin.

"Dalam beberapa waktu ke depan DPR reses. Kami sudah hitung itu. Jadi, hari ini (kemarin) kami kirim surpresnya," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pratikno memastikan nama yang ditunjuk Presiden Joko

### Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Panglima TNI

1. TNI dipimpin oleh seorang panglima.
2. Panglima diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan DPR.
3. Pengangkatan dan pemberhentian panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
4. Jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.
5. Untuk mengangkat panglima, presiden mengusulkan satu orang calon panglima untuk mendapat persetujuan DPR.
6. Persetujuan DPR terhadap calon panglima yang dipilih oleh presiden disampaikan paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon panglima diterima oleh DPR.
7. Dalam hal DPR tidak menyetujui calon panglima yang diusulkan oleh presiden, presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.
8. Apabila DPR tidak menyetujui calon panglima yang diusulkan oleh presiden, DPR memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
9. Dalam hal DPR tidak memberikan jawaban, dianggap telah menyetujui, selanjutnya presiden berwenang mengangkat panglima baru dan memberhentikan panglima lama.
10. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian panglima lebih lanjut dengan keputusan presiden.



Sumber: UU No 34 Tahun 2004/Libbang MI

Widodo untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa dari kalangan kepala staf atau mantan kepala staf yang kini masih aktif.

"Jelas kalau calon Panglima TNI pasti dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih

aktif," tutur Pratikno.

Ketika dimintai konfirmasi, Sekjen DPR Indra Iskandar menerangkan hingga sore kemarin pihaknya belum menerima secara resmi surat tersebut. Menurut Indra, Ketua DPR Puan

Maharani akan menerima langsung surpres tersebut pada Senin (28/11).

"Secara resmi surat itu diserahkan langsung oleh Mensesneg Pratikno kepada Ketua DPR Puan Maharani, Senin,

tanggal 28, karena saat ini Puan sedang berada di Kamboja untuk agenda ASEAN," ungkap Indra.

Pratikno menyampaikan tiga kepala staf angkatan yang berpeluang menggantikan Andika, yaitu KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Dasco menegaskan siapa pun Panglima TNI pengganti Andika merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, ketiga kepala staf TNI memiliki peluang sama untuk menjadi panglima.

"Sepanjang kepala staf itu masih aktif, terbuka semua kemungkinan menjadi Panglima TNI. Kan tidak ada ketentuan tertulis bahwa Panglima TNI itu harus dari mana," kata Dasco.

Dalam penilaian pengamat militer Beni Sukadis, kebijakan Presiden terkait Panglima TNI merupakan keputusan politik sehingga tidak perlu diperdebatkan.

"Yang justru perlu dilihat, apakah calon memenuhi syarat sesuai kapabilitas, pengalaman, integritas, atau calon Panglima TNI memiliki rekam jejak mumpuni dalam tugas. Artinya, usulan nama yang diajukan tentu memiliki alasan rasional berdasarkan semua syarat tersebut," tandas Beni. (Uta/Pra/Sru/X-3)